

PERATURAN KEPEGAWAIAN INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

TAHUN 2021

**BAGI PEGAWAI TETAP
& PEGAWAI TIDAK TETAP**

YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI



KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
NOMOR: 128/Kpts/YPDS/VI/2021

TENTANG

PERATURAN KEPEGAWAIAN BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP

YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI





KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

NOMOR: 128/Kpts/YPDS/VI/2021

TENTANG:

PERATURAN KEPEGAWAIAN BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP

KETUA PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan tridarma, Institut Teknologi Nasional memerlukan tambahan pegawai yang disebut sebagai Pegawai Tidak Tetap;

2. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 127/Kpts/YPDS/VI/2021 Pasal 9 ayat (4) tentang Peraturan Kepegawaian Bagi Pegawai Tetap;

3. bahwa berdasarkan kedua hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepegawaian Bagi Pegawai Tidak Tetap.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3938);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);



9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
11. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 4/VIII/PB/2014 Nomor: 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1171);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);



13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020.
 2. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 127/Kpts/YPDS/VI/2021 tentang Peraturan Kepegawaian Bagi Pegawai Tetap.
 3. Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi tanggal 28 Mei 2021 yang membahas tentang penetapan Peraturan Kepegawaian Bagi Pegawai Tidak Tetap.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PERATURAN KEPEGAWAIAN BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:



1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia melalui kementerian dan/atau pejabat yang mewakili.
2. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
3. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, Badan Hukum Nirlaba yang didirikan dengan Akta Nomor 9 tertanggal 7 Desember 1972 oleh Notaris Widyanto Pranamihardja, S.H., di Bandung dan seluruh turunannya, juncto Akta Perubahan Pembina, Pengangkatan Kembali Pengurus dan Pengawas Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 30 tertanggal 24 November 2016 oleh Notaris R. Dewi Lengkana, S.H., M.Kn., di Bandung dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No.AHU-AH.01.06-0004629 tertanggal 24 November 2016.
4. Itenas adalah Institut Teknologi Nasional sebagai perguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, yang berkedudukan di Bandung.
5. Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang terikat hubungan kerja dengan Yayasan sesuai dengan perjanjian kerja untuk waktu tertentu.
6. Hubungan kerja adalah hubungan antara Yayasan dengan pegawai tidak tetap berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, imbalan, dan perintah.
7. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara Pegawai Tidak Tetap dengan Yayasan yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak yang mengacu kepada peraturan Yayasan.
8. Dosen Khusus adalah dosen yang diangkat oleh Yayasan dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan Pemerintah, yang memiliki Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).
9. Dosen Semester adalah dosen yang diangkat oleh Itenas untuk selama 1 (satu) semester.
10. Tunjangan adalah sejumlah dana yang diberikan secara tetap setiap bulan.



11. Honorarium adalah sejumlah dana yang diberikan secara tidak tetap sebagai imbalan melaksanakan tugas pembelajaran.
12. Mata kuliah khusus adalah mata kuliah yang dalam pelaksanaannya memerlukan dosen pembimbing.
13. Calon Dosen Khusus adalah orang yang mengikuti proses seleksi penerimaan Dosen Khusus di Itenas.
14. Golongan adalah pengelompokan Pegawai Tidak Tetap berdasarkan tingkat pendidikan dan angka kredit, bagi yang memiliki jabatan akademik atau yang berasal dari lembaga penelitian, atau berdasarkan tingkat pendidikan dan pengalaman kerja, bagi yang tidak memiliki jabatan akademik.
15. Angka kredit (kum) adalah satuan nilai dari butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Pegawai Tidak Tetap dalam rangka kenaikan jabatan akademik.
16. Jabatan akademik adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak dosen yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.
17. Masa kerja adalah jumlah tahun yang diperhitungkan sejak diterima menjadi Pegawai Tidak Tetap sesuai perjanjian kerjanya.
18. Tunjangan Hari Raya (THR) adalah tunjangan yang diberikan untuk hari raya keagamaan.
19. Cuti adalah hak Dosen Khusus untuk tidak masuk kerja pada hari dan jam kerja.
20. Izin adalah hari dimana seorang Dosen Khusus tidak masuk kerja dengan persetujuan Itenas.
21. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang dialami dalam rangka melaksanakan pekerjaannya, baik di dalam maupun di luar jam dan hari kerja, baik di dalam maupun di luar lingkungan Yayasan/Itenas.
22. Disiplin adalah kesanggupan untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan Yayasan/Itenas.



23. Sanksi adalah hukuman yang diberikan karena Pegawai Tidak Tetap yang melakukan pelanggaran disiplin.
24. Pemutusan Perjanjian Kerja (PPK) adalah pengakhiran perjanjian kerja antara Dosen Khusus dengan Yayasan yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban kedua belah pihak.
25. Nomor Pokok Pegawai (NPP) adalah nomor pokok yang diberikan oleh Yayasan sebagai identitas Dosen Khusus.
26. Nomor Pegawai (NP) adalah nomor yang diberikan oleh Yayasan sebagai identitas Dosen Semester.

Pasal 2

Tujuan Peraturan Kepegawaian

Peraturan Kepegawaian Bagi Pegawai Tidak Tetap bertujuan memberikan dasar hukum dalam pembinaan agar setiap Pegawai Tidak Tetap dapat memahami sepenuhnya segala aspek yang terdapat dalam hubungan kerja antara Pegawai Tidak Tetap dengan Yayasan, khususnya mengenai kewajiban dan hak setiap Pegawai Tidak Tetap.

Pasal 3

Kedudukan Peraturan Itenas

- (1) Peraturan Kepegawaian Bagi Pegawai Tidak Tetap berkedudukan sebagai panduan hukum bagi Yayasan/Itenas dalam membuat peraturan turunannya.
- (2) Setiap peraturan turunan seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, yang diterbitkan Itenas, harus mendapat persetujuan Yayasan.
- (3) Yayasan dapat membatalkan sebagian atau seluruh isi peraturan turunan seperti yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini, yang isinya bertentangan dengan Peraturan Kepegawaian Bagi Pegawai Tidak Tetap ini.



Pasal 4

Asas dan Sistem

- (1) Peraturan Kepegawaian Bagi Pegawai Tidak Tetap berasaskan Pancasila, berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- (2) Kebijakan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Dosen Khusus menganut sistem sentralisasi dan sepenuhnya menjadi kewenangan Yayasan, dan dapat dikuasakan kepada Itenas.
- (3) Kebijakan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Dosen Semester sepenuhnya menjadi kewenangan Itenas.
- (4) Penyelenggaraan ketentuan seperti yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini berpedoman pada asas-asas sebagai berikut:
 - a. asas kepastian hukum, adalah asas yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yaitu bahwa selalu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara dan juga dalam kehidupan bermasyarakat termasuk penyelenggaraan perguruan tinggi;
 - b. asas tertib penyelenggaraan administrasi kepegawaian, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam penyelenggaraan administrasi kepegawaian yang demokratis, obyektif, dan profesional, dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi penyelenggara perguruan tinggi dan pegawainya;
 - c. asas kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kepentingan kesejahteraan umum (dalam setiap lingkup berkehidupan bermasyarakat dan bernegara) dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
 - d. asas keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat (dalam bermasyarakat dan bernegara) untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, dengan tetap



memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- e. asas profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah tentang Dosen;
- f. asas akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan kepegawaian harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berarti bahwa:
 - 1. semua kegiatan dilaksanakan secara profesional;
 - 2. semua kegiatan berdasarkan perencanaan yang jelas dan terukur serta ada penanggung jawabnya;
 - 3. semua kegiatan dilakukan dalam kerangka sistem formal/peraturan-peraturan yang berlaku di Yayasan/Itenas;
 - 4. penanggung jawab kegiatan berkewajiban menyusun laporan yang meliputi seluruh kegiatan kepegawaian.
- g. asas efisiensi, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan kepegawaian harus terencana secara matang dan dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya secara cermat dan seefisien mungkin;
- h. asas efektivitas, adalah asas dimana kegiatan penyelenggaraan kepegawaian harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efektivitas untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan rencana;
- i. asas keadilan, adalah asas yang menentukan bahwa setiap materi dalam peraturan penyelenggaraan kepegawaian harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi Yayasan, Itenas, dan Pegawai tanpa kecuali.



Pasal 5

Prinsip Pembinaan

- (1) Selektif dalam penerimaan dan pengembangan karier, dengan mengutamakan kualitas daripada kuantitas sesuai dengan program dan berdasarkan peraturan kepegawaian ini.
- (2) Pemberian hak-hak sesuai dengan kewajiban Pegawai Tidak Tetap berdasarkan status/golongan kepegawaian.
- (3) Pegawai Tidak Tetap diberdayagunakan untuk kepentingan tugas yang sesuai dengan kemampuannya berdasarkan prinsip efisiensi dengan tetap memperhatikan efektivitas.

Pasal 6

Tanggung Jawab Yayasan

Yayasan bertanggung jawab untuk:

- a. memberikan tunjangan dan/atau honorarium kepada Pegawai Tidak Tetap;
- b. menempatkan Pegawai Tidak Tetap sesuai dengan kemampuan dan keterampilannya yang disesuaikan dengan kebutuhan Itenas;
- c. melakukan pembinaan, bagi Dosen Khusus.

Pasal 7

Tanggung Jawab Pegawai Tidak Tetap

Pegawai Tidak Tetap bertanggung jawab untuk bekerja sebaik-baiknya dengan:

- a. menjaga kehormatan, martabat, dan nama baik Yayasan dan Itenas;
- b. memelihara ketertiban, keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan kerja;
- c. menyimpan dengan sebaik-baiknya rahasia Yayasan dan Itenas, dan/atau rahasia-rahasia lain yang berkaitan dengan jabatan dan pekerjaannya;
- d. menjaga barang-barang milik Yayasan dan Itenas yang digunakan atau dipercayakan kepadanya;



- e. menghormati sesama pegawai dan atasan langsung maupun atasan tidak langsung, serta pemangku kepentingan yang dijumpai di tempat kerja;
- f. memberikan data yang sebenarnya guna melengkapi keterangan mengenai dirinya.

Pasal 8

Struktur Peraturan Kepegawaian

Tatanan pengaturan:

- a. Peraturan Kepegawaian ini berisi ketentuan-ketentuan untuk mengatur hubungan kerja antara Pegawai Tidak Tetap dengan Yayasan dan Itenas;
- b. dalam melaksanakan Peraturan Kepegawaian, disusun peraturan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diubah sewaktu-waktu sehubungan dengan perkembangan kebutuhan di setiap program studi.

BAB II

PEGAWAI TIDAK TETAP

Pasal 9

Fungsi

- (1) Pegawai Tidak Tetap berdasarkan fungsinya terdiri atas:
 - a. Dosen Khusus;
 - b. Dosen Semester.
- (2) Dosen Khusus seperti yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini bertugas melaksanakan kegiatan tridarma sesuai dengan bidang ilmu yang dikuasainya.
- (3) Dosen Semester seperti yang dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini bertugas melaksanakan pembelajaran suatu mata kuliah tertentu dan/atau melaksanakan pembimbingan/pengujian mata kuliah khusus dalam satu semester.



Pasal 10

Penerimaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian

- (1) Penerimaan Pegawai Tidak Tetap dilakukan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan, serta dengan mempertimbangkan anggaran yang ada, dan dilakukan melalui proses seleksi yang dilaksanakan oleh Itenas.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen Khusus dilakukan oleh Yayasan dalam bentuk keputusan atas usul Itenas.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen Semester dilakukan oleh Itenas, dalam bentuk keputusan.

Pasal 11

Persyaratan Penerimaan

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Tidak Tetap terdiri atas:
 - a. persyaratan umum;
 - b. persyaratan administratif; dan
 - c. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum seperti yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berkelakuan baik;
 - e. bebas dari tindakan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang;
 - f. tidak pernah terlibat dalam suatu gerakan yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - g. tidak pernah diberhentikan dengan tidak terhormat oleh instansi sebelumnya, bagi Dosen Khusus;
 - h. bersedia menandatangani perjanjian kerja, bagi Dosen Khusus;



- i. bersedia menandatangani surat kesediaan mengajar dan/atau membimbing mata kuliah khusus, bagi Dosen Semester;
 - j. persyaratan lain sesuai kebutuhan kualifikasi yang ditetapkan oleh Itenas.
- (3) Persyaratan administratif seperti yang dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini adalah sebagai berikut:
- a. daftar riwayat hidup;
 - b. salinan sah Ijazah dan transkrip akademik, bagi Dosen Khusus;
 - c. salinan Ijasah, bagi Dosen semester;
 - d. salinan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - e. nomor rekening Bank;
 - f. pasfoto terbaru berlatar belakang warna biru, berukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 3 (tiga) buah;
 - g. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - h. surat keterangan bekerja dan ijin dari instansi asal, bagi Dosen Khusus yang bekerja di instansi lain.
 - i. persyaratan lain sesuai kebutuhan kualifikasi yang ditetapkan oleh Itenas.
- (4) Persyaratan khusus seperti yang dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini bagi Dosen Khusus adalah sebagai berikut:
- a. sekurang-kurangnya lulusan program magister (S2) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 3,00 dari program studi yang berakreditasi sekurang-kurangnya B, bagi lulusan yang berasal dari perguruan tinggi di dalam negeri;
 - b. memiliki salinan sah Ijazah dari yang berwenang, bagi lulusan yang berasal dari perguruan tinggi di luar negeri;
 - c. berusia setinggi-tingginya 77 (tujuh puluh tujuh) tahun bagi Dosen Khusus dengan jabatan akademik terakhir Guru Besar;
 - d. berusia setinggi-tingginya 68 (enam puluh delapan) tahun bagi Dosen Khusus dengan jabatan akademik terakhir selain Guru Besar;



- e. berusia setinggi-tingginya 63 (enam puluh tiga) tahun bagi Dosen Khusus yang berasal bukan dari perguruan tinggi atau lembaga penelitian;
 - f. persyaratan lain sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (5) Persyaratan khusus seperti yang dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini bagi Dosen Semester adalah sebagai berikut:
- a. sekurang-kurangnya lulusan program magister (S2) dari program studi yang berakreditasi sekurang-kurangnya B, bagi lulusan yang berasal dari perguruan tinggi di dalam negeri;
 - b. persyaratan lain sesuai dengan yang ditetapkan oleh Itenas.

Pasal 12

Penempatan Dosen Khusus

- (1) Calon Dosen Khusus yang dinyatakan lulus seleksi, wajib menandatangani Perjanjian Kerja, dan menyerahkan salinan dari persyaratan seperti yang dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) , (3), dan (4) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dokumen dalam bentuk fotokopi harus dilegalisasi oleh institusi yang menerbitkan;
 - b. dokumen dalam bentuk fotokopi yang tidak dilegalisasi oleh institusi yang menerbitkan harus divalidasi dengan menunjukkan dokumen aslinya;
 - c. surat pernyataan atau surat keterangan harus dalam bentuk dokumen asli.
- (2) Dosen Khusus yang telah diangkat, ditempatkan pada unit kerja sesuai kebutuhan yang disebutkan pada saat penerimaan Dosen Khusus.
- (3) Dosen Khusus diangkat oleh Yayasan dengan Perjanjian Kerja untuk sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun.



Pasal 13

Wewenang dan Tanggung Jawab Yayasan pada Pelaksanaan Penerimaan Pegawai Tidak Tetap

- (1) Itenas menyusun rencana kebutuhan Pegawai Tidak Tetap.
- (2) Yayasan memberikan pertimbangan atau persetujuan atau penolakan terhadap penambahan Dosen Khusus berdasarkan kemampuan Yayasan dalam pembiayaan.
- (3) Yayasan menetapkan pengangkatan Dosen Khusus berdasarkan hasil seleksi penerimaan.

Pasal 14

Nomor Pokok Pegawai Bagi Dosen Khusus

- (1) Dosen Khusus diberi Nomor Pokok Pegawai (NPP) oleh Yayasan sebagai identitas.
- (2) Nomor Pokok Pegawai seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini:
 - a. hanya berlaku selama menjadi Dosen Khusus;
 - b. dinyatakan dalam 9 (sembilan) angka, dengan pengertian sebagai berikut:
 1. angka pertama adalah angka 5, yang menunjukkan fungsi sebagai Dosen Khusus;
 2. angka kedua sampai dengan kelima menunjukkan tahun pengangkatan pertama sebagai Dosen Khusus;
 3. angka keenam sampai dengan ketujuh menunjukkan bulan pengangkatan pertama sebagai Dosen Khusus;
 4. angka kedelapan sampai dengan kesembilan menunjukkan nomor urut pengangkatan pertama sebagai Dosen Khusus di bulan seperti yang dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 pasal ini.



Pasal 15

Nomor Pegawai Bagi Dosen Semester

Dosen Semester diberi Nomor Pegawai oleh Itenas sebagai identitas, yang merupakan nomor urut yang terdiri atas 5 (lima) angka.

Pasal 16

Golongan

- (1) Golongan Pegawai Tidak Tetap yang memiliki jabatan akademik ditetapkan sesuai dengan jabatannya.
- (2) Golongan Pegawai Tidak Tetap yang berasal dari bukan perguruan tinggi diatur oleh Itenas melalui penyetaraan.

Pasal 17

Masa Penugasan

- (1) Masa penugasan sebagai Dosen Khusus sesuai dengan masa kerja dalam Perjanjian Kerja.
- (2) Masa penugasan Dosen Khusus seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diperpanjang, yang didasarkan pada jabatan akademik sebagai berikut:
 - a. Guru Besar, apabila masih diperlukan dan masih potensial untuk melaksanakan tugas, dapat diperpanjang selama-lamanya sampai dengan mencapai usia 79 (tujuh puluh sembilan) tahun;
 - b. selain Guru Besar, apabila masih diperlukan dan masih potensial untuk melaksanakan tugas, dapat diperpanjang selama-lamanya sampai dengan mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun.
- (3) Masa penugasan Dosen Khusus seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, yang bukan berasal dari perguruan tinggi atau lembaga penelitian, apabila masih diperlukan dan masih potensial untuk melaksanakan tugas, dapat diperpanjang selama-lamanya sampai dengan mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun.



- (4) Masa penugasan Dosen Semester adalah selama satu semester, yang dituangkan dalam Keputusan Itenas tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Mengajar/Membimbing, dan dapat diangkat kembali.

Pasal 18

Hari dan Jam Kerja

- (1) Hari kerja kegiatan administratif adalah Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur Nasional atau hari libur lain yang ditetapkan Yayasan/Itenas.
- (2) Hari kerja kegiatan pembelajaran adalah hari Senin sampai dengan Sabtu, kecuali hari libur Nasional atau hari libur lain yang ditetapkan Yayasan/Itenas.
- (3) Jam kerja kegiatan administratif adalah pukul 08.00 sampai dengan 12.00 WIB dan 13.00 sampai dengan 17.00 WIB, kecuali hari Jumat adalah pukul 08.00 sampai dengan 11.30 WIB dan 13.30 sampai dengan 17.00 WIB.
- (4) Jam kerja kegiatan pembelajaran adalah pukul 07.00 sampai dengan 18.00 WIB, kecuali hari Jumat adalah pukul 07.00 sampai dengan 11.30 WIB dan 13.00 sampai dengan 18.00 WIB, dan hari Sabtu adalah pukul 07.00 sampai dengan 17.00 WIB.
- (5) Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan diluar ketentuan hari dan jam kerja seperti yang dimaksud pada ayat (2), dan (4) pasal ini, harus seizin Itenas.

Pasal 19

Beban Kerja

- (1) Beban kerja Dosen Khusus sebanyak-banyaknya adalah 12 (dua belas) jam per minggu untuk kegiatan tridarma perguruan tinggi, yang terdiri atas:
 - a. pembelajaran;
 - b. penelitian; dan
 - c. pengabdian kepada masyarakat.



- (2) Beban kegiatan pembelajaran seperti yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini sekurang-kurangnya adalah 6 (enam) jam per minggu dan sebanyak-banyaknya adalah 8 (delapan) jam per minggu.
- (3) Beban kegiatan penelitian seperti yang dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat seperti yang dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini diatur ltenas.
- (4) Beban kerja Dosen Semester sebanyak-banyaknya adalah:
 - a. 8 (delapan) jam per minggu per semester, untuk kegiatan pembelajaran;
 - b. 3 (tiga) orang mahasiswa per semester, untuk pembimbingan dan pengujian mata kuliah khusus.

Pasal 20

Penilaian Kinerja

- (1) Penilaian kinerja dimaksudkan untuk pembinaan, yang dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Hasil penilaian kinerja dijadikan dasar untuk pengangkatan kembali setelah masa kerja berakhir.
- (3) Sistem dan pelaksanaan penilaian kinerja seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur oleh ltenas.

Pasal 21

Sifat Penilaian Kinerja

- (1) Hasil penilaian kinerja bersifat rahasia dan harus disimpan dengan sebaik-baiknya di ltenas.
- (2) Hasil penilaian kinerja dapat diketahui oleh Pegawai Tidak Tetap yang dinilai, pejabat penilai, dan atasan pejabat penilai, atau pejabat lainnya yang karena tugas atau jabatannya mengharuskan mengetahui hasil penilaian tersebut.
- (3) Pejabat penilai seperti yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah atasan langsung Pegawai Tidak Tetap yaitu Ketua Program Studi.



- (4) Atasan pejabat penilai seperti yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah Dekan Fakultas.

Pasal 22

Peningkatan Kompetensi Bagi Dosen Khusus

- (1) Peningkatan kompetensi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, baik secara perorangan maupun dalam tim.
- (2) Jenis program dan persyaratan untuk mengikuti program peningkatan kompetensi diatur oleh Itenas dengan mengacu kepada peraturan pemerintah.
- (3) Itenas menyusun rencana program peningkatan kompetensi berdasarkan pada perencanaan kebutuhan sumber daya manusia.
- (4) Itenas menuangkan rencana program peningkatan kompetensi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Itenas.

Pasal 23

Kenaikan Golongan Dosen Khusus

- (1) Kenaikan golongan dilakukan karena:
 - a. kenaikan angka kredit dalam jabatan akademik yang sama;
 - b. kenaikan jabatan akademik.
- (2) Kenaikan golongan karena kenaikan angka kredit dalam jabatan akademik yang sama seperti yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini dilakukan apabila usulan angka kredit telah disetujui oleh Senat Akademik Itenas.
- (3) Kenaikan golongan karena kenaikan jabatan akademik seperti yang dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini dilakukan setelah ada penetapan angka kredit dari pemerintah yang dikukuhkan oleh Itenas.
- (4) Kenaikan golongan Dosen Khusus ditetapkan melalui keputusan Yayasan berdasarkan usulan dari Rektor dengan melampirkan dokumen yang mendukung usulan kenaikan golongan tersebut.



BAB III

TUNJANGAN DAN HONORARIUM

Pasal 24

Tujuan

Yayasan memberikan tunjangan dan/atau honorarium agar Pegawai Tidak Tetap mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya.

Pasal 25

Tunjangan dan Honorarium

- (1) Dosen Khusus diberi:
 - a. tunjangan;
 - b. honorarium; dan
 - c. Tunjangan Hari Raya (THR).
- (2) Tunjangan seperti yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini diberikan secara tetap setiap bulan.
- (3) Honorarium seperti yang dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini terdiri atas:
 - a. honorarium mengajar yang dihitung berdasarkan jumlah kehadiran mengajar per mata kuliah;
 - b. honorarium membimbing dan/atau menguji ujian mata kuliah khusus yang dihitung berdasarkan jumlah mahasiswa yang dibimbing dan/atau diuji;
 - c. honorarium memeriksa berkas ujian yang dihitung berdasarkan jumlah mahasiswa yang mengikuti ujian.
- (4) Dosen Semester diberi honorarium seperti yang dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan c pasal ini.



Pasal 26

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan (PPH Pasal 21) dari tunjangan dan honorarium yang diberikan oleh Itenas menjadi tanggung jawab Pegawai Tidak Tetap untuk membayarkan ke Kantor Kas Perbendaharaan Negara (KKPN) atau Bank yang ditunjuk.

Pasal 27

Kebijakan Tunjangan dan Honorarium

- (1) Besaran tunjangan, satuan honorarium, dan Tunjangan Hari Raya ditetapkan oleh Yayasan.
- (2) Besaran tunjangan seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini didasarkan pada jenjang pendidikan dan masa kerja di Itenas sebelum menjadi Dosen Khusus.
- (3) Satuan honorarium seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini didasarkan pada golongan.

Pasal 28

Jadwal Pembayaran Tunjangan dan Honorarium

- (1) Tunjangan dan honorarium dibayarkan setiap tanggal satu pada bulan berjalan untuk kerja yang dilakukan pada bulan sebelumnya.
- (2) Honorarium seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini didasarkan pada kehadiran pelaksanaan pembelajaran yang dihitung dari tanggal 21 bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 20 bulan berjalan.
- (3) Apabila hari pembayaran jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur lainnya, maka pembayaran tunjangan dan honorarium dilakukan satu hari sebelumnya.



Pasal 29

Tunjangan Selama Sakit Bagi Dosen Khusus

- (1) Tunjangan selama sakit diberikan kepada Dosen Khusus yang menderita sakit sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan tridarma, berdasarkan surat keterangan dokter.
- (2) Tunjangan seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur sebagai berikut:
 - a. untuk 4 (empat) bulan pertama diberikan 100% (seratus perseratus) kali tunjangan setiap bulan;
 - b. untuk 4 (empat) bulan kedua diberikan 75% (tujuh puluh lima perseratus) kali tunjangan setiap bulan;
 - c. untuk 4 (empat) bulan ketiga diberikan 50% (lima puluh perseratus) kali tunjangan setiap bulan.

BAB IV

CUTI DAN IZIN BAGI DOSEN KHUSUS

Pasal 30

Ketentuan Umum

- (1) Yayasan memberi kesempatan untuk cuti dan izin kepada Dosen Khusus dengan tetap menerima tunjangan.
- (2) Cuti dan izin seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus mendapat persetujuan dari Itenas dan diajukan secara tertulis kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 31

Jenis Cuti dan Izin

- (1) Cuti terdiri atas:
 - a. cuti melahirkan;



- b. cuti gugur kandungan.
- (2) Izin adalah izin menunaikan ibadah haji.

Pasal 32

Cuti Melahirkan

Cuti melahirkan ditetapkan sebagai berikut:

- a. diberikan selama 3 (tiga) bulan yaitu 1 (satu) bulan sebelum melahirkan dan 2 (dua) bulan setelah melahirkan, menurut perhitungan dokter/bidan yang menanganinya;
- b. diberikan sebanyak-banyaknya untuk 3 (tiga) kali melahirkan;
- c. diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelumnya, dengan melampirkan surat keterangan dokter/bidan yang menanganinya.

Pasal 33

Cuti Gugur kandungan

- (1) Cuti gugur kandungan dapat diajukan oleh Dosen Khusus yang mengalami gugur kandungan.
- (2) Cuti gugur kandungan seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan selama-lamanya untuk 1 (satu) bulan sejak kondisi gugur kandungan terjadi, berdasarkan surat keterangan dokter/bidan yang merawatnya.

Pasal 34

Izin Menunaikan Ibadah Haji Bagi Dosen Khusus

Izin karena menunaikan ibadah haji bagi Dosen Khusus diatur sebagai berikut:

- a. diberikan 1 (satu) kali dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus-menerus;
- b. diberikan selama jumlah hari yang didasarkan pada surat keterangan dari penyelenggara ibadah haji, dan selama-lamanya untuk 40 (empat puluh) hari kalender;



- c. diajukan secara tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

BAB V

FASILITAS DAN PENGHARGAAN

Pasal 35

Fasilitas Pembelajaran dan Ibadah

- (1) Pegawai Tidak Tetap dapat menggunakan fasilitas pembelajaran yang ada di Itenas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran, dengan seizin Itenas.
- (2) Pegawai Tidak Tetap dapat menggunakan tempat yang tersedia di area kerja untuk melaksanakan kegiatan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing, selama tidak mengganggu kegiatan kerja, perkuliahan, kampus, dan umum.

Pasal 36

Fasilitas Keselamatan Kerja

- (1) Yayasan/Itenas menyediakan peralatan keselamatan kerja sesuai dengan kebutuhan tugas dan ruang lingkup kerja.
- (2) Pegawai Tidak Tetap harus:
 - a. menjaga keselamatan dirinya dan pegawai lainnya, dan mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja dan perlindungan kerja yang berlaku;
 - b. segera melaporkan kepada atasannya apabila menemukan hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan pegawai dan Yayasan/Itenas;
 - c. memelihara dan menjaga alat-alat/perlengkapan keselamatan kerja dengan baik dan teliti;



- d. selalu menjaga kebersihan, kerapian, dan ketertiban tempat kerja dan lingkungan kerja dengan sebaik-baiknya.
- (3) Pegawai Tidak Tetap dilarang merokok di area kerja.

Pasal 37

Jenis Penghargaan

- (1) Penghargaan kepada Dosen Khusus terdiri atas:
 - a. penghargaan terhadap masa perjanjian kerja;
 - b. penghargaan terhadap prestasi di tingkat daerah, nasional, dan internasional yang mengharumkan nama Itenas.
- (2) Penghargaan kepada Dosen Semester adalah penghargaan terhadap masa kerja.
- (3) Penghargaan seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini diatur oleh Itenas.

Pasal 38

Masa Penghargaan

- (1) Penghargaan terhadap masa perjanjian kerja seperti yang dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf a dan masa kerja seperti yang dimaksud pada Pasal 37 ayat (2), yang pertama kali, diberikan setelah Pegawai Tidak Tetap memiliki masa kerja selama 10 (sepuluh) tahun secara terus-menerus.
- (2) Penghargaan seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang selanjutnya diberikan untuk setiap 5 (lima) tahun penambahan masa kerja.
- (3) Penghargaan terhadap prestasi seperti yang dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf b diberikan kepada Dosen Khusus apabila memiliki prestasi di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional yang membawa nama Yayasan/Itenas, dimana prestasi tersebut berkaitan dengan profesi atau fungsinya sebagai Dosen Khusus.



BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 39

Kewajiban Yayasan

- (1) Kewajiban Yayasan terhadap Dosen Khusus adalah:
 - a. memberi pekerjaan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. membayar tunjangan, honorarium, dan hak-hak lain sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - c. mensosialisasikan, mengawasi pelaksanaan, dan melakukan perubahan terhadap peraturan kepegawaian;
 - d. memelihara hubungan kerja yang selaras dan harmonis demi terwujudnya ketenteraman dan ketenangan kerja;
 - e. memberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - f. memberi kesempatan untuk mengembangkan karier;
 - g. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Kewajiban Yayasan terhadap Dosen Semester adalah:
 - a. membayar honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. mensosialisasikan, mengawasi pelaksanaan, dan melakukan perubahan terhadap peraturan kepegawaian.

Pasal 40

Kewajiban Pegawai Tidak Tetap

Pegawai Tidak Tetap wajib:

- a. menjunjung tinggi kehormatan, martabat, dan nama baik Yayasan dan Itenas;
- b. menjunjung tinggi hukum dan kode etik serta nilai-nilai agama dan etika, dan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah, Yayasan, dan Itenas;
- c. melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran,



- dan tanggung jawab;
- d. melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), di dalam kampus;
 - e. melaksanakan penilaian proses dan hasil pembelajaran sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester dan jadwal ujian ltenas;
 - f. hadir dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh perseratus) dari jumlah total kehadiran yang seharusnya dalam satu semester.
 - g. melaksanakan bimbingan/ujian mata kuliah khusus sesuai yang ditetapkan oleh ltenas;
 - h. menyelesaikan pelaksanaan dan laporan penilaian proses pembelajaran mata kuliah selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu setelah ujian akhir semester dari mata kuliah tersebut berlangsung;
 - i. berpakaian bersih, rapih, dan pantas;
 - j. bertingkah laku yang baik dan sopan;
 - k. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, bagi Dosen Khusus.

Pasal 41

Larangan Bagi Pegawai Tidak Tetap

Pegawai Tidak Tetap dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik Yayasan/ltenas;
- b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan;
- c. menggunakan barang-barang, data, dan/atau informasi milik Yayasan/ltenas untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan tugasnya;
- d. membawa, memakai, dan/atau mengedarkan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- e. membawa, memakai, dan/atau mengedarkan minuman keras;



- f. membawa senjata api, senjata tajam, dan/atau alat/bahan peledak tanpa izin yang sah;
- g. menyerang, menganiaya, mengancam, dan/atau mengintimidasi atasan, sesama pegawai, pelanggan, dan/atau mitra kerja Yayasan/Itenas;
- h. membujuk orang lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- i. melakukan tindakan yang melanggar etika ilmiah yang merugikan nama baik Itenas, bagi Dosen Khusus.
- j. melakukan perbuatan yang diancam hukum pidana/perdata;
- k. merokok di lingkungan kerja.

BAB VII

PELANGGARAN DISIPLIN DAN SANKSI

Pasal 42

Pelanggaran Disiplin dan Sanksi

- (1) Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Tidak Tetap yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
- (2) Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Tidak Tetap karena tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan dalam peraturan kepegawaian ini dan peraturan turunannya.

Pasal 43

Dasar Pengenaan Sanksi

Dasar pengenaan sanksi adalah:

- a. Peraturan Kepegawaian Bagi Pegawai Tidak Tetap dan peraturan turunannya yang diterbitkan oleh Yayasan dan/atau Itenas;



- b. jenis pelanggaran;
- c. tingkat pelanggaran;
- d. unsur pidana/perdata.

Pasal 44

Jenis Sanksi

Sanksi terdiri atas:

- a. Teguran lisan (TL) dan tercatat, diberikan kepada Pegawai Tidak Tetap yang tidak melaksanakan kewajiban seperti yang dimaksud pada Pasal 40 dan melanggar larangan seperti yang dimaksud pada Pasal 41 huruf k.
- b. Pemutusan Perjanjian Kerja (PPK), diberikan kepada Dosen Khusus yang melanggar larangan seperti yang dimaksud pada Pasal 41 huruf a sampai dengan j.
- c. Tidak diperkenankan mengajar/membimbing/menguji, diberikan kepada Dosen Semester yang melanggar larangan seperti yang dimaksud pada Pasal 41 huruf a sampai dengan j.

Pasal 45

Wewenang Pejabat pada Pelaksanaan Pemberian Sanksi

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan:
 - a. sanksi Teguran Lisan kepada Pegawai Tidak Tetap adalah atasan langsung yaitu Ketua Program Studi, dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dan Pegawai Tidak Tetap yang diberi sanksi;
 - b. sanksi Pemutusan Perjanjian Kerja bagi Dosen Khusus adalah Ketua Yayasan, dalam bentuk keputusan;
 - c. sanksi tidak diperkenankan mengajar dan membimbing/menguji lagi bagi Dosen Semester adalah Dekan.
- (2) Semua bentuk sanksi seperti yang dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai



dengan c pasal ini harus ditembuskan kepada semua pejabat yang berkepentingan.

Pasal 46

Keberatan Atas Sanksi

- (1) Dosen Khusus yang memperoleh sanksi Pemutusan Perjanjian Kerja dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada pejabat pemberi sanksi dengan menyebutkan hal-hal yang menjadi dasar keberatannya, dengan melampirkan bukti-bukti yang mendukung keberatannya.
- (2) Pengajuan keberatan seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diberikan selama-lamanya dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkannya sanksi.
- (3) Pemeriksaan terhadap keberatan seperti yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini akan dilakukan oleh Dekan.
- (4) Dekan seperti yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini dapat menguatkan pemberian sanksi atau mengubah sanksi yang telah ditetapkan apabila ternyata ada kekeliruan dalam pemberian sanksi sebelumnya.
- (5) Penguatan atau perubahan sanksi seperti yang dimaksud pada ayat (4) pasal ini:
 - a. diusulkan kepada Rektor Itenas dalam bentuk surat rekomendasi;
 - b. ditetapkan oleh Ketua Yayasan dalam bentuk keputusan.
- (6) Terhadap keputusan seperti yang dimaksud pada ayat (5) pasal ini, Dosen Khusus tidak dapat mengajukan keberatan lagi.



BAB VIII

PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJA BAGI DOSEN KHUSUS

Pasal 47

Penyebab Pemutusan Perjanjian Kerja

- (1) Pemutusan Perjanjian Kerja (PPK) merupakan jalan keluar terakhir yang ditempuh oleh Yayasan.
- (2) Pemutusan Perjanjian Kerja dilakukan apabila seorang Dosen Khusus:
 - a. telah berakhir masa perjanjian kerjanya;
 - b. mengalami sakit yang berkepanjangan;
 - c. meninggal dunia;
 - d. melakukan tindak pidana/perdata.
- (3) Pemutusan Perjanjian Kerja juga dapat dilakukan karena Yayasan ditutup karena keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga tidak dapat melanjutkan fungsinya.
- (4) Dosen Khusus dapat mengajukan permohonan Pemutusan Perjanjian Kerja dalam hal pimpinan Yayasan/Itenas melakukan salah satu perbuatan sebagai berikut:
 - a. menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam;
 - b. membujuk dan/atau menyuruh melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. tidak membayar tunjangan dan honorarium tepat pada waktu yang telah ditentukan selama tiga bulan berturut-turut atau lebih;
 - d. memberi pekerjaan yang membahayakan jasmani dan rohani yang tidak tercantum dalam perjanjian kerja;
 - e. tidak melakukan kewajiban seperti yang telah dijanjikan.
- (5) Mekanisme dan prosedur Pemutusan Perjanjian Kerja diatur Itenas dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 48

Hak Dosen Khusus Atas Pemutusan Perjanjian Kerja

- (1) Dosen Khusus yang dikenakan Pemutusan Perjanjian Kerja seperti yang dimaksud pada Pasal 46 ayat (2) huruf a, b, dan d, ayat (3), dan ayat (4) diberi uang pisah sebesar 1 (satu) kali tunjangan.
- (2) Dosen Khusus yang dikenakan Pemutusan Perjanjian Kerja seperti yang dimaksud pada Pasal 46 ayat (2) huruf c, maka ahli waris Dosen Khusus tersebut berhak atas uang sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan.

BAB IX P E N U T U P

Pasal 49

Ketentuan Peralihan

- (1) Pada saat diberlakukannya peraturan ini, Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 523/Kpts/YPDS/VIII/2016 tentang Peraturan Kepegawaian Bagi Dosen Khusus dan Nomor 525/Kpts/YPDS/IX/2016 tentang Peraturan Bagi Dosen Semester, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan turunan dari Peraturan Kepegawaian Bagi Pegawai Tidak Tetap ini disusun secara bertahap dan harus diselesaikan secara menyeluruh dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Kepegawaian Bagi Pegawai Tidak Tetap ini.
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Kepegawaian Bagi Pegawai Tidak Tetap ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.



Pasal 50

Ketentuan Penutup

- (1) Peraturan Kepegawaian Bagi Pegawai Tidak Tetap ini dapat diubah atau diperbaiki sebagaimana mestinya.
- (2) Peraturan Kepegawaian Bagi Pegawai Tidak Tetap ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau ulang setelah 2 (dua) tahun.


Ditetapkan di: Bandung

Pada Tanggal: 2 Juni 2021

Ketua Pengurus

Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi




Wiratmadia